

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK DAN  
IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Oleh :

**Sri Rahayu dan Yulia Monita<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

In the criminal justice process, especially if the actor of criminal case was a child, the process of criminal justice would be different from if the actor of criminal case was an adult. In process of criminal justice and the regulation the proprietary right have to fulfill for the child's actor who doing the criminal act. All of its has to regulated clearly in the law of child's justice. There are two main problems that will be researched in this research, how is the protection and to fulfill of the propiearity right as an actor of criminal case? And then what is the obstacles in to fulfill of propiearity right, is it proper with the regulation of child's justice. The conclusion of this research:

1. All of the propiearity of chil's right was proper with regulation, except for nearing of child by advokat.
2. The obstacle in to fulfill of propiearity child's right was not found, excepr in nearing.

**Kata Kunci :** *the propiearity of chils, actor criminal case, the law of number 3 year 1997.*

**I. PENDAHULUAN**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial

---

<sup>1</sup> Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ. Jambi.

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau orang lain

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak yang melakukan tindak pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan hukum terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal , Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi anak maupun data keluarga dari anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pelaku tindak pidana anak adalah usia 8 tahun sampai belummencapai 18 tahun, diperlakukan tata cara peradilan tersendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Tujuan dari peradilan anak adalah untuk memberi perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis anak yang

masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan pembedaan dengan orang dewasa diharapkan anak dapat dibantu dalam pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.

Dari data yang ada menunjukkan, bahwa jumlah perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah kasus/perkara
1.	2006	41
2.	2007	39
3.	2008	47

Sumber : Pengadilan Negeri Jambi

Dalam pengamatan sementara, dalam pemeriksaan perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana belum sepenuhnya hak-hak anak tersebut diberikan. Seperti diketahui, bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebagai hak-hak anak tersebut adalah ;

- a. Pasal 2-5 : memberikan jaminan terhadap anak untuk diadili di peradilan khusus anak.
- b. Pasal 6 : pelaksanaan sidang tidak menggunakan atribut.
- c. Pasal 7 : pemisahan proses persidangan anak dengan orang dewasa jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan orang dewasa.
- d. Pasal 8 : proses persidangan dilakukan tertutup.
- e. Pasal 22-32: pembedaan ketentuan sanksi bagi anak usia 8-12 tahun dengan anak usia 12-18 tahun.
- f. Pasal 24(1) : sanksi tindakan dapat berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- g. Pasal 28 : pengganti pidana denda adalah wajib latihan kerja, wajib latihankerja ini paling lama 90 hari kerja dan lamanya tidak boleh lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari.

Menurut Maidin Gultom, anak nakal yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Anak yang asing baginya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan hukum dan peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection). (Maidin Gultom, 2008)

## **II. Perumusan Masalah**

Dari uraian-uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Jambi ?

## **III. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang objek yang diteliti dan dengan melihat pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif UU Pengadilan Anak dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Jambi.

Teknik penarikan sample pejabat dalam penelitian ini, digunakan purposive sampling, yaitu sample yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami semua hal yang diteliti serta dapat mewakili dari semua populasi. Sedangkan untuk pengambilan sample pelaku anak diambil secara random

sampling yaitu yang menjadi responden adalah pelaku anak yang melakukan tindak pidana yang diambil secara acak sebanyak 10 responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dan data lapangan yaitu data yang bersumber dari penelitian di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Jambi dan Kejari Jambi, yang berkaitan dan relevan dengan objek yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan**

###### **Negeri Jambi**

Sebelum mengetahui pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, perlu dipaparkan bahwa ada hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

1. Penetapan Hakim Anak (Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1997)
2. Didampingi Petugas Kemasyarakatan (Bapas) (Pasal 33-34 UU No. 3 Tahun 1997).
3. Bantuan Hukum (Pasal 51 UU No. 3 Tahun 1997)
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
  - a. Pembatasan umur (Pasal 4 dan 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)
  - b. Ruang Lingkup Masalah Dibatasi (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997)
  - c. Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7) UU No. 3 Tahun 1997)
  - d. Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)
  - e. Keharusan Splitsing (Pasal 7 UU No. 3 Tahun 1997)
  - f. Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)
  - g. Diperiksa Hakim Tunggal
  - h. Hukuman Lebih Ringan (Pasal 22 s/d 32 UU No. 3 Tahun 1997)

5. Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Pasal 22, 23 ayat (2) dan (3), 24 ayat (1), ayat (2) dan 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ada banyak hak-hak sebagai pelaku tindak pidana yang harus dipenuhi dalam masa persidangan didalam proses peradilan pidana termasuk di Pengadilan Negeri Jambi dan hak-hak telah diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Untuk melihat pelaksanaan pemenuhan

hak-hak anak dalam perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Jambi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait (hakim,jaksa), perlu pula melihat pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dari sisi narapidana anak, untuk mendapatkan data-data bahwa hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau ada hak-hak anak yang belum terpenuhi..

**Tabel 1**  
**Responden Pelaku Tindak Pidana Anak**

NO	NAMA-NAMA PELAKU ANAK	PASAL YANG DIJATUHKAN
1.	M. Said Bin Ihsan	Pasal 340 KUHP
2.	Untung Bin Parno	UU NO. 23 Tahun 2002 (Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a)
3.	Saripudin Bin Solihin	UU No 23 Tahun 2002 (Ps 81 ayat1).
4.	Nurmansyah Putra Bin Widayat	Pasal 340 KUHP
5.	Andri Setiawan Bin Ansori	UU No. 05 Tahun 1997
6.	Pandra Bin Mukmin	UU No. 35 Tahun 2009
7.	Suben Bin Yani	UU No. 35 Tahun 2009

8.	Irfan Bin Lawamina	UU No. 35 Tahun 2009
9.	Habibi Bin Usman	Pasal 363 KUHP
10.	Ikos Ade Putra Bin Ishak	Pasal 365 KUHP

Sumber Pengadilan Negeri Jambi

Dari kesepuluh responden diatas, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan responden tersebut yaitu mengenai pemenuhan hak-hak sebagai pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jambi, adalah sebagai berikut :

1. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Dilaksanakan Dengan Sidangnya Tertutup, sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
2. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Harus Dipimpin Oleh Hakim Tunggal, sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997..
3. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Didampingi Oleh Penasehat Hukum, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Dari sepuluh responden menjawab ketika mereka menjalankan proses persidangan atas tindak pidana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, sidang mereka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tapi mereka didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Padahal sesuai aturan dalam KUHAP, jika pelaku tindak pidana yang diancam pidana diatas 5 Tahun, harusnya didampingi Penasehat Hukum, walaupun pelaku orang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar Pengacara/Penasehat Hukum, namun Hakim yang memimpin sidang tersebut dapat menunjuk pengacara/penasehat Hukum untuk mendampingi pelaku dan negara yng akan membayar pengacara tersebut (Kasus Prodeo), namun hal tersebut masih jarang dilakukan oleh Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa

persidangan yang pelakunya anak tidak dilakukan sesuai aturan yang ada dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan berarti pula ada hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana belum terpenuhi secara keseluruhan.

4. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Hakim Harus Memberitahukan Adanya Hak-Hak Anak Bagi Pelaku Tersebut, sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
5. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Didampingi Oleh Orang Tua/Wali, sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Dengan didampingi orang tua /wali, maka pelaku tindak pidana anak akan merasa lebih kuat untuk menjalani proses persidangan yang sebenarnya membuat mereka ketakutan, tapi kalo ada orang tua/wali mereka akan lebih tenang dalam menjalani semua proses persidangan tersebut.
6. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Disampaikan Litmas dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak Dihadiri/Didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Hak ini juga sangat penting dipenuhi karena, pelaku anak tidak/jarang didampingi oleh Penasehat Hukum, maka untuk menjamin bahwa semua hak-hak anak tidak ada yang dilanggar dalam proses peradilan pidana, maka peranan bapas dibutuhkan oleh si anak. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Di Persidangan Yang Pelakunya Anak, dimana sebelum proses persidangan selesai dan sebelum Putusan dibacakan/diucapkan oleh Hakim, maka Hakim harus memberikan kesempatan kepada pelaku atau orang tua/

wali atau keluarga, untuk mengemukakan segala hal yang berkaitan dan bermanfaat bagi anak, sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

7. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Persidangan Yang Pelakunya Anak Dihadiri/Didampingi Petugas Kemasyarakatan (Bapas), sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
8. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Persidangan Yang Pelakunya Anak dimana sebelum proses persidangan selesai dan sebelum Putusan dibacakan/diucapkan oleh Hakim, maka hakim harus memberikan kesempatan kepada pelaku atau orang tua/wali atau keluarga untuk mengemukakan segala hal yang berkaitan dan bermanfaat bagi anak, sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
9. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ketika Persidangan Yang Pelakunya Anak setelah diputus oleh Hakim memberikan tanggapan tentang Putusan yang dijatuhkan pada mereka. Hal ini perlu diketahui untuk melihat apakah si anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menerima Putusan yang dijatuhkan padanya dan apakah si pelaku merasa proses peradilan pidana yang dijalaninya benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dari sepuluh responden yang diwawancarai mereka dapat menerima dengan baik Putusan yang dijatuhkan Hakim pada mereka, ini berarti sudah dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

Selain mewawancarai responden, penulis juga mewawancarai Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani Perkara Anak yaitu Jaksa Penuntut Umum Rosita yang memberi pendapat tanggapan/pendapat yaitu:

1. Semua proses peradilan anak telah dilakukan sesuai dengan Pengaturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak (Sidang Tertutup, Hakim Tunggal, Ruang Khusus, Hakimnya tidak Pakai Toga).

2. Khusus untuk Penasehat Hukum bagi pelaku anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena sudah ada pendamping dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), dengan alasan kalau ada Penasehat Hukum pelaku tindak pidana anak tersebut malah takut, sehingga dikhawatirkan suasana kekeluargaan dalam proses persidangan anak tersebut menjadi berkurang.
3. Litmas dibacakan pada saat sidang dimulai, karena ini sangat penting dalam proses peradilan anak, karena Litmas juga menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dalam menuntut pelaku anak dan juga dalam Hakim memutus perkara anak tersebut. (wawancara dengan Rosita Jaksa Penuntut Umum)

#### **B. Kendala-Kendala Yang Ada Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi.**

Dari wawancara dengan responden dan juga wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, yang digambarkan dalam tabel-tabel diatas, hampir semua hak-hak anak dalam proses peradilan anak yang diatur dalam Undnag-Undang No.3 Tahun 1997 telah terpenuhi kecuali mengenai Penasehat Hukum yang tidak mendampingi dalam proses peradilan pidana, hanya didampingi oleh Petugas dari Bimbingan Kemasyarakatan (Bapas). Jadi dengan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses peradilan maka tidak ditemui kendala-kendala yang berarti, hanya khusus untuk Penasehat Hukum saja yang memang belum mendampingi pelaku, hanya dari Bapas itu masih perlu diperbaiki dimasa yang akan datang, karena sesuai dengan

KUHAP dan juga Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa pelaku anak juga berhak didampingi Penasehat Hukum Dalam perkaranya, apalagi bagi perkara pidana yang ancaman pidananya diatas 5 tahun, sehingga benar-benar menjamin bahwa semua proses peradilan anak telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin seluruh hak-hak anak dalam proses peradilan tersebut telah

terpenuhi. Jika kendala-kendalanya adalah masalah anak tersebut adalah termasuk keluarga yang kurang mampu untuk membayar uang jasa kepada Penasehat Hukum, kendala tersebut dapat diatasi dengan cara Hakim menanyakan kepada terdakwa/pelaku anak tersebut apakah ingin didampingi Penasehat Hukum atau tidak, jika ingin didampingi tapi tidak ada biaya untuk membayar Penasehat Hukum, maka Hakim bisa langsung menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi pelaku anak tersebut tanpa biaya dari pelaku tapi dibayarkan oleh negara atau disebut dengan istilah kasus prodeo. Sehingga dengan didampingi Penasehat Hukum pelaku tindak pidana anak tersebut merasa hak-haknya benar-benar terlindungi dan dia benar-benar memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidananya, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada.

## **V. Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Jika terjadi perkara pidana yang pelakunya adalah anak, maka akan berbeda dengan proses peradilan pidana yang pelakunya bukan anak/dewasa. Dalam Proses Peradilan Pidana diatur tentang Perlindungan Hak-Hak Anak, Hak Asasi Anak, yang diatur didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Beberapa Hak-Hak Anak yang harus dipenuhi dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997, diantaranya :
  - a. Sidang Tertutup
  - b. Dipimpin Oleh Hakim Tunggal
  - c. Didampingi Penasehat Hukum
  - d. Hakim Harus Memberitahukan Adanya Hak-Hal Anak
  - e. Selama Proses Persidangan Pelaku Tindak Pidana Anak Dapat Didampingi Orang Tua/Wali
  - f. Adanya Litmas Dari Petugas pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)
  - g. Selama Proses Persidangan Pelaku Didampingi Oleh Petugas Pembimbing

Kemasyarakatan (Bapas)

h. Hakim Memberikan Kesempatan kepada Orang Tua/Wali Untuk Mengemukakan Segala Hal Yang Berkaitan Dan Bermanfaat Bagi Anak

i. Anak Memberi Tanggapan Tentang Putusan Yang Dijatuhkan Hakim

Beberapa Hak-Hak anak diatas dalam pelaksanaan Proses Peradilan Pidana bagi Pelaku tindak pidana anak Di Pengadilan Negeri Jambi telah memenuhi semua hak-hak tersebut sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, kecuali hak untuk didampingi Penasehat Hukum, masih belum terpenuhi, karena pelaku anak lebih sering didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).

2. Kendala-Kendala dalam memenuhi Hak-Hak Anak seperti yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 di Pengadilan Negeri Jambi, hampir tidak ada, karena semua hak-hak tersebut telah diberikan kepada pelaku anak. Kecuali mengenai hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, banyak alasan kenapa tidak didampingi, antara lain : karena sudah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) atau pelaku orang yang tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum. Jika masalah biaya sebagai kendala bagi pelaku, sebenarnya sudah ada solusi atau cara mengatasinya yaitu hakim dapat menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi si Pelaku tanpa dibayar (Kasus Prodeo). Dan yang membayar uang jasa Penasehat Hukum adalah Negara.
3. Perlu Didampingi Penasehat Hukum adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku anak bahwa hak-haknya dalam proses peradilan pidana benar-benar terlindungi, sehingga pelaku merasa memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

### **Saran**

1. Walaupun dalam pelaksanaannya semua hak-hak anak dalam proses peradilan pidana telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang- Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, namun untuk masa-masa yang akan datang tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh pihak-pihak terkait, agar anak-anak pelaku tindak pidana tidak merasa diperlakukan semena-mena dalam perkara pidananya.
2. Perlu lebih ditingkat lagi kerjasama-kerjasama dengan pihak terkait, agar hak-hak anak tersebut benar-benar terpenuhi, diantaranya dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) yang sangat memegang peranan penting dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain Bapas juga Penasehat Hukum, karena jarang sekali perkara anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, padahal sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka benar-benar diberikan dan pelaku merasa memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam perkara. Cara yang dapat dilakukan adalah menjelaskan kepada pelaku anak bahwa mereka tetap bisa didampingi Penasehat Hukum walaupun mereka tidak punya uang karena ada kasus prodeo dimana yang membayar Penasehat Hukum adalah Negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agung wahyono dan Siti Rahayu,1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Aksara,Jakarta
- Lilik Mulyadi,2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori,Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Maidin Gultom,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1993 *Tentang Pemasarakatan*.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*..
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.